



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN. Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

AKHMAD MARZUKI, S.H.,SM Umur : 47 tahun, Pekerjaan : POLRI, Alamat : Jl. Lestari Lr. II Nomor 32 Kompleks Perumahan Dosen UNM Parang Tambung Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD ARMIN ALWY,S.H, MASRAN AMIRUDDIN, S.H.,M.H, MUH. RISVAN DAHSYAM, SH., M.H, dan IDA HAMIDAH, S.T.,S.H Advokat pada Kantor IDA HAMIDAH & PARTNERS, berkantor di Bukit Baruga Jalan Kayu Agung 2 No.1 Antang Manggala Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2020, telah didaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Senin tanggal 07 September 2020 dengan Nomor 09/ Pendaftaran / 2020 / PN. Slr, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI RESOR KEPULAUAN SELAYAR, Beralamat di Jl. Robert Wolter Monginsidi No.2 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada IPTU H. Syaifudin, S.Sos.,M.M, dkk berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/600/IX/HUK.6.6/2000, yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 oleh Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 1 / Pid.Pra / 2020 / PN. Slr ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1 / Pid.Pra / 2020 / PN. Slr tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 07 September 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Selayar dengan register Nomor 1 / Pid.Pra / 2020 / PN.Slr, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

I.-----

FAKTA HUKUM

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2020 Hand Phone milik PEMOHON disita oleh Kasi Propam atas arahan dari KAPOLRES Kepulauan Selayar saat apel pagi jam 07.30 WITA yang sampai saat ini belum dikembalikan;
2. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2020 PEMOHON dilaporkan oleh laki-laki bernama Rasman Alwi Alias Aco Bin Alwi Husain pada unit kanit III SPKT Kepolisian Resor Kepulauan Selayar, atas dugaan Melakukan Tindak Pidana Pemerasan;
3. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2020 TERMOHON melakukan penggeledahan terhadap PEMOHON berupa:
 - a. Penggeledahan terhadap badan PEMOHON yang dilakukan di lantai dasar (lobby) gedung utama Polres Selayar sekitar pukul 09.30 WITA;
 - b. Penggeledahan terhadap mobil PEMOHON sekitar pukul 11.00 WITA;
 - c. Penggeledahan rumah kontrakan PEMOHON sekitar pukul 13.00 WITA;

Ketiga penggeledahan tersebut tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada surat perintah penggeledahan yang dilakukan langsung oleh TERMOHON bersama KABAG OPS POLRES SELAYAR, KASI PROPAM, KBO SAT BINMAS serta KBO NARKOBA;

4. Bahwa, dalam penggeledahan tersebut TERMOHON menyita barang panjang sebanyak 3 (tiga) bilah yang terpanjang didinding kamar rumah kontrakan sebagai hiasan pajangan PEMOHON yang barang tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan perkara a quo;
5. Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2020 TERMOHON melalui penyidik melakukan pemanggilan kepada laki-laki Asluni Bakri, umur 44 tahun dan Aswadi Bakri, umur 40 tahun, untuk diambil dan didengar keterangan sebagai saksi terkait dengan laporan laki-laki Rasman Alwi terhadap PEMOHON;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



6. Bahwa, pada tanggal 06 agustus 2020 PEMOHON menyerahkan barang berupa 1 unit sepeda motor yamaha aerox warna biru tanpa memiliki plat nomor polisi (DD), STNK, BPKB, kepada penyidik atas nama Daniel, SH;

7. Bahwa, pada tanggal 07 agustus 2020 sekitar jam 16.20 wita PEMOHON memberikan keterangan sebagai saksi dikantor TERMOHON yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

8. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 08 agustus 2020, TERMOHON mengeluarkan 2 surat sebagai berikut:

a. Surat perintah nomor: Sprin/546/VIII/HUK.6.6/2020 yang isinya Surat pemberhentian sementara dari jabatan dinas polri terhadap PEMOHON yang ditandatangani kepala kepolisian resor kepulauan selayar atas nama Temmangnganro Machmud, S.IK, MH yang ditembuskan kepada Kapolda Sulsel, Irwasda polda sulsel, KARO SDM Polda Sulsel, DIRRESKRIMUM POLDA SULSEL dan KABID PROPAM POLDA SULSEL;

b. Surat ketetapan nomor: S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.124/2020 tentang peralihan status PEMOHON dari saksi menjadi Tersangka yang ditanda tangani oleh kepala kepolisian resor kepulauan selayar selaku Penyidik Atas nama Temmangnganro Machmud, S.IK, MH;

9. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2020 TERMOHON melalui surat panggilan Nomor: Spgl/426/VIII/RES.1.24/2020 tentang pemanggilan PEMOHON untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat 1 KUHPidana, yang ditandatangani oleh kepala kepolisian Resor kepulauan Selayar atas nama Temmangnganro Machmud, S.IK, MH;

10. Bahwa, pada tanggal 15 agustus 2020, sekitar jam 11.00 wita, PEMOHON diambil keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat 1 KUHPidana sebagaimana yang tertuang dalam berita acara lanjutan yang ditanda tangani oleh penyidik dan penyidik pembantu yang diangkat berdasarkan surat keputusan kapolda sulsel Nomor : Skep/951/XII/2013 tentang pengangkatan selaku penyidik/penyidik pembantu tertanggal 15 september 2013;

II.-----

ANALISA HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan upaya paksa,terburu-buru,prematur dalam penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dengan melanggar perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Azasi Manusia dan tidak sah karena ada beberapa hal yang tidak dipenuhi dalam proses hukum baik pada tahap penyelidikan, Penyidikan, Pengeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara yang diduga dilakukan oleh PEMOHON. Adapun hal-hal yang tidak dilakukan oleh TERMOHON bersama penyidik dan penyidik pembantu dalam proses hukum yang dialami oleh PEMOHON adalah sebagai berikut;

1. Penyitaaan Barang Milik PEMOHON Tanpa Surat Perintah Penyitaan.

Bahwa, proses penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 22 Juli 2020 terhadap PEMOHON tidak disertai surat perintah penyitaan dan dilakukan sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka karena PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 08 Agustus 2020 sebagaimana dituangkan kedalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka;

Selain itu LP terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON baru dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020 dengan Nomor LP/75/VII/RES 1.8/2020/sulsel/RES.Kep.SLYR.

Bahwa, tindakan TERMOHON yang telah melakukan Penyitaan terhadap Handphone Milik PEMOHON adalah tidak sesuaiaturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan" jo.Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

1. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e,dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



2. Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat perintah penyitaan;
- b. Surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP maupun yang ada dalam PERKAP tersebut maka sangat jelas telah terjadi pelanggaran terhadap proses penyitaan Handphone milik PEMOHON yang sampai sekarang ini masih belum dikembalikan kepada PEMOHON. Selain itu penyitaan Handphone milik PEMOHON sampai saat ini belum ada berita acara Penyitaan;

2. Pengeledahan Badan, Mobil dan Rumah Kontrakan Tanpa Surat Perintah Pengeledahan.

1. Bahwa, proses pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 29 Juli 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON tanpa surat Perintah Pengeledahan adalah suatu proses hukum yang tidak sah karena setiap pengeledahan harus disertai dengan Surat Perintah Pengeledahan, Bahwa Pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON bersama KABAG OPS POLRES SELAYAR, KASI PROPAM, KBO SAT BINMAS serta KBO NARKOBA sangat bertentangan dengan KUHAP Pasal 1 angka (17) "Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini" Jo. Pasal 32 "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini" Jo. Pasal 33 KUHAP :

1. Dengan surat izin ketua Pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan;
2. Dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;



4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Selanjutnya, didalam Pasal 75 KUHAP telah pula menegaskan bahwa setiap tindakan penggeledahan, pemasukan rumah dan penyitaan harus dibuatkan berita acara untuk itu;

Bahwa dalam kasus PEMOHON, TERMOHON menyita barang milik PEMOHON berupa Hanhphone dan 2 bilah parang tidak memperlihatkan dan/atau dilengkapi dengan Surat izin ketua Pengadilan Negeri Selayar. sebagaimana yang digariskan dalam KUHAP. Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh anggota TERMOHON adalah tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum, karena itu patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penyitaan dan Pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah;

3. Penetapan PEMOHON Sebagai Tersangka Tidak sesuai Prosedur Hukum dan bertentangan dengan KUHAP.

1. Bahwa, dalam kasus PEMOHON yang ditetapkan sebagai tersangka pada Tanggal 8 Agustus 2020 oleh TERMOHON tidak pernah ada Gelar Perkara karena PEMOHON sebagai Terlapor tidak pernah diikut sertakan dalam gelar perkara sehingga patut disimpulkan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Aturan teknisnya berupa Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/5/IV/1984/Ditserse, tanggal 1 April 1984 Tentang Pelaksanaan Gelar Perkara, terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa "Gelar Perkara dilakukan oleh Penyidik dengan menghadirkan Pihak Pelapor dan Terlapor", jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka GELAR PERKARA tersebut CACAT HUKUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009, tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditentukan melalui Gelar Perkara;**

Bahwa gelar perkara yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana selengkapnya Pasal 32 (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan Tersangka;
- c. Penghentian penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara;
- e. Pemecahan kendala penyidikan;

2. Bahwa,TERMOHON telah mengabaikan aturan-aturan dalam Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana, dan Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46KUHAP, Pasal 22, 82 ayat 1 dan ayat 3 KUHAP dalam konteks praperadilan, pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP. Yang mana penyitaan adalah salah satu upaya paksa (dwangmiddelen) yang dapat melanggar Hak Azasi Manusia karena tidak disertai dengan ijin dari Pengadilan Negeri Setempat;

3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan gelar perkara. Kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal10 (1) bahwa Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti;
- i. penghentian penyidikan.

4. Bahwa, berdasarkan proses hukum pada kasus PEMOHON ditemukan beberapa kejanggalan terhadap peroses penetapan PEMOHON dari Terlapor menjadi Tersangka. Adapun bentuk kejanggalan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya proses yang sangat terburu-buru dan dipaksakan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi dalam sehari 4 Laporan Polisi terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh bawahan TERMOHON atas perintah TERMOHON;
2. Surat Pemanggilan PEMOHON sebagai Saksi tidak ada;
3. Waktu pemanggilan Para Saksi dan selaku Tersangka tidak memenuhi pemanggilan yang SAH dan PATUT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan, dengan demikian seluruh keputusan yang dihasilkan dalam perkara penetapan PEMOHON sebagai TERMOHON melalui proses yang tidak sah dan harus dinyatakan tidak SAH;
4. Surat Perintah Pemberhentian Sementara Nomor : Sprin/546/VIII/HUK.6.6/2020 dan Surat Ketetapan Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka Nomor : S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 ditandatangani oleh TERMOHON ditanggal 8 Agustus 2020 dihari SABTU diluar hari kerja;
5. Tidak ada Gelar Perkara;
6. Termohon tidak memakai saksi ahli ITE dan linguistik dalam pemeriksaan barang bukti yang berupa percakapan via Whatsapp

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan sebagai alat bukti, maka dari itu sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa “Alat bukti yang sah dalam Pengadilan Pidana salah satunya adalah keterangan ahli”. Jo. Pasal 132 ayat 1 KUHP “Dalam hal diterimanya pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”. Jo. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 angka 5 i angka 5 (i) “meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, (j) Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau, (k) mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”, Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 29 “Surat Panggilan Kepada Ahli dikirim oleh Penyidik (Pejabat POLRI) kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya. Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan, penyidik (pejabat POLRI) melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik, memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli, dan untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli”;

7. Surat Panggilan Saksi atas nama Asluni Bakri dan Aswadi Bakri ditandatangani oleh TERMOHON akan tetapi tertulis Kasat Reskrim pada hal pada saat tersebut PEMOHON Masih sebagai **KASAT RESKRIM**;



8. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 Tentang Peralihan Status ditandatangani oleh TERMOHON sebagai Kapolres dan selaku Penyidik;

9. TERMOHON telah melakukan tindakan yang berada diluar kewenangannya dengan rangkap jabatan sebagai KASATRESKRIM dan PENYIDIK, hal ini sudah menyalahi prosedur penanganan pengaduan di Kepolisian yang sudah sangat jelas aturannya. TERMOHON sebagai KAPOLRES Kepulauan Selayar tidak bisa merangkap beberapa jabatan sekaligus, karena dengan mendudukkan diri sebagai KASATRESKRIM dan PENYIDIK telah menyalahi jabatan Surat Keputusan dan TUPOKSI sebagai KAPOLRES, dengan demikian seluruh surat yang mengatas namakan Jabatan lain harus dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan Hukum;

10. TERMOHON dalam menjadikan Rujukan/Dasar penetapan PEMOHON sebagai Tersangka Tidak sesuai dengan Nomor Laporan Polisi yaitu LP/75/VII/RES.1.8/2020/SULSEL/RES.KEP.SLYR tanggal 28 Juli 2020 dimana pada Surat Ketetapan Peralihan Status tertulis LP/75/VII/2020/SULSEL/RES.KEP.SLYR sebagai dasar (ErrorinSubjecto) tidak ada kesesuaian surat antara Laporan Polisi dan Surat Ketetapan tentang Peralihan Status dengan demikian seluruh surat yang didasarkan atas Surat tersebut harus **dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan hukum;**

11. Penunjukan Iptu Daniel,SH sebagai Penyidik telah melanggar PERKAP karena Iptu Daniel,SH sebagai Kaur Bin Ops Sat Reskrim adalah sebagai **PENGAWAS PENYIDIK** dan bukan Penyidik;

5. Bahwa, Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum:

1. Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azas Presumption of innocence atau azas Praduga Tak Bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut dan telah dituangkan dalam konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD1945 pasal 1 ayat 3 "Negara Indonesia adalah negara hukum" artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) dan telah terjewantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) tersebut, maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa, sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Bahwa, dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan abus de droit/bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain";

4. Bahwa, bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak)

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa, sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. **Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;**
- b. **Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;**

6. Bahwa, dengan tidak dilakukannya prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang undangan yang terkait, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kepulauan Selayar harus memberi contoh kepastian hukum kepada PEMOHON dan warga masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "dalam

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”, serta KUHAP antara lain tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: “Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”;

7. Bahwa, Praperadilan pada perkembangannya telah menjadi fungsi kontrol pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan Penetapan tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah.

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan perampasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kepulauan Selayar Satuan Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Atau Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir melalui kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir melalui pula dengan kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

A.FAKTA HUKUM

1.1 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 HandPhone milik PEMOHON disita oleh Kasi Propam atas arahan dari KAPOLRES Kepulauan Selayar saat apel pagi jam 07.30 WITA yang sampai saat ini belum di kembalikan;

Di jelaskan bahwa :

a) Pada tanggal 22 Juli 2020 semua HandPhone Personil Polres Kep. Selayar dikumpul oleh Kasi Propam atas Perintah Kapolres Kepulauan Selayar saat apel pagi pukul 07.30 WITA dan tidak dilakukan Penyitaan. Hal tersebut bukan termasuk ranah penyidikan dalam tindak pidana “ Pemerasaan “ yang di persangkakan kepada PEMOHON.

b) Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 pada saat apel pagi pukul 07.30 WITA atas arahan KAPOLRES kepulauan selayar memerintahkan Kasi propam untuk mengamankan seluruh handpone peserta apel untuk melakukan pengecekan aplikasi game yang dinilai mengganggu kinerja anggota Polres Kep Selayar
Adapun fakta hukum yang diuraikan oleh PEMOHON adalah TIDAK BENAR.

1.2 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 PEMOHON dilaporkan oleh laki-laki bernama Rasman Alwi Alias Aco Bin Alwi Husain pada unit kanit I SPKT

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kepulauan Selayar, atas dugaan Melakukan Tindak Pidana Pemerasan.

Di jelaskan bahwa :

1.2 Bahwa benar tanggal 28 Juli 2020 PEMOHON dilaporkan oleh laki-laki bernama Rasman Alwi Alias Aco Bin Alwi Husain pada unit kanit I SPKT Kepolisian Resor Kepulauan Selayar, atas dugaan melakukan Tindak Pidana Pemerasan.

Bukti T.1 terlampir), Laporan Polisi LP / 75 / VII / RES. 1.8 / 2020 / Sul Sel Res Kep. Selayar Tanggal 29 Juli 2020 “

1.3 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 TERMOHON melakukan penggeledahan Terhadap PEMOHON berupa:

- a. Penggeledahan terhadap badan PEMOHON yang dilakukan di lantai dasar (lobby) gedung utama Polres Selayar sekitar pukul 09.30 WITA;
 - b. Penggeledahan terhadap mobil PEMOHON sekitar pukul 11.00 WITA;
 - c. Penggeledahan rumah kontrakan PEMOHON sekitar pukul 13.00 WITA;
- Ketiga penggeledahan tersebut tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada surat perintah penggeledahan yang dilakukan langsung oleh TERMOHON bersama KABAG OPS POLRES SELAYAR, KASI PROPAM, KBO SAT BINMAS serta KBO NARKOBA.

Di jelaskan bahwa :

- a. Penggeledahan terhadap badan PEMOHON yang dilakukan di empat tempat lantai dasar (Lobby) gedung utama Polres Selayar Sekitar Pukul 09.30 Wita

Di Jelaskan Bahwa :

- a. Pada Point Tersebut diatas bukan termasuk dalam ranah penyidikan dimana PEMOHON dalam perkara tindak pidana “ Pemerasan “

Penggeledahan terhadap mobil PEMOHON sekitar pukul 11.00 WITA;

Di jelaskan Bahwa :

- b. Pada Point Tersebut diatas bukan termasuk dalam ranah penyidikan dimana PEMOHON dalam perkara tindak pidana “ Pemerasan “
- c. Penggeledahan rumah kontrakan PEMOHON sekitar pukul 13.00 WITA

Di Jelaskan Bahwa

- c. Pada Point Tersebut diatas bukan termasuk dalam ranah penyidikan dimana PEMOHON dalam perkara tindak pidana “ Pemerasan “

1.4 Bahwa dalam penggeledahan tersebut TERMOHON menyita parang panjang sebanyak 3 (tiga) bilah yang terpanjang di dinding kamar rumah

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



kontrakan sebagai hiasan pajangan PEMOHON yang barang tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan perkara aquo

Di Jelaskan bahwa

Bahwa dalam penggeledahan tersebut TERMOHON mengamankan parang panjang sebanyak 3 (tiga) bilah yang terpajang di dinding kamar rumah kontrakan sebagai hiasan pajangan PEMOHON yang barang tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan perkara aquo

Di Jelaskan bahwa

Bahwa point tersebut diatas bukan termasuk dalam rana penyidikan dimana PEMOHON Dalam perkara Tindak pidana “ Pemerasan “

1.5 Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 TERMOHON melalui penyidik melakukan pemanggilan kepada laki-laki Asluni Bakri, umur 44 tahun dan Aswadi Bakri, umur 40 tahun, untuk diambil dan di dengar keterangan sebagai saksi terkait dengan laporan laki-laki Rasman Alwi terhadap PEMOHON.

Dijelaskan Bahwa :

pada tanggal 03 Agustus 2020 TERMOHON melalui penyidik melakukan pemanggilan kepada laki-laki Asluni Bakri, umur 44 tahun dan Aswadi Bakri, umur 40 tahun, untuk diambil dan di dengar keterangan sebagai saksi (Bukti Terlampir)

1.6 Bahwa pada tanggal 06 agustus 2020 PEMOHON menyerahkan barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha aerox warna biru tanpa memiliki plat nomor polisi (DD), STNK, BPKB, kepada penyidik atas nama Daniel, SH;.

Dijelaskan Bahwa :

Bahwa benar pada tanggal 06 agustus 2020 PEMOHON menyerahkan barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha aerox warna biru tanpa memiliki plat nomor polisi (DD), STNK, BPKB, kepada penyidik atas nama Daniel, SH (Bukti Terlampir)

1.7 Bahwa pada tanggal 07 agustus 2020 sekitar jam 16.20 wita PEMOHON memberikan keterangan sebagai saksi di kantor TERMOHON yang dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.

Dijelaskan Bahwa :

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 16.20 wita PEMOHON memberikan keterangan sebagai saksi di kantor TERMOHON yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (Bukti Terlampir)

1.8 Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2020, TERMOHON mengeluarkan 2 surat sebagai berikut:

- a. Surat perintah nomor : Sprin / 546 / VI / HUK.6.6 / 2020 yang isinya Surat pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri terhadap PEMOHON yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar atas nama TEMMANGNGANRO MACHMUD, S.IK,MH yang ditembuskan kepada Kapolda Sulsel, Irwasda Polda Sulsel, KARO SDM Polda Sulsel, DIRRESKRIMUM POLDA SULSEL dan KABID PROPAM POLDA SULSEL;

Di Jelaskan Bahwa

- a. Benar telah di keluarkan Surat perintah nomor : Sprin / 546 / VI / HUK.6.6 / 2020 yang isinya Surat pemberhentian sementara dari jabatan dinas polri terhadap PEMOHON yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar atas nama TEMMANGNGANRO MACHMUD, S.IK,MH yang ditembuskan kepada Kapolda Sulsel, Irwasda Polda Sulsel, KARO SDM Polda Sulsel, DIRRESKRIMUM POLDA SULSEL dan KABID PROPAM POLDA SULSEL; (Bahwa Hal tersebut tidak termasuk dalam Perkara Tindak Pidana “Pemerasan”).
- b. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / Sts / 80a / VI / RES.1.24 / 2020 tentang peralihan status PEMOHON dari saksi menjadi Tersangka yang ditanda tangani oleh kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar selaku Penyidik Atas nama Temmangnganro Machmud, S.IK,MH;

Di Jelaskan Bahwa

- b. Bahwa benar Surat ketetapan nomor : S.Tap / Sts / 80a / VI / RES.1.24 / 2020 tentang peralihan status PEMOHON dari saksi menjadi Tersangka yang ditanda tangani oleh kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar selaku Penyidik Atas nama Temmangnganro Machmud, S.IK,MH; (Bukti Terlampir)

1.9 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 TERMOHON melalui surat panggilan Nomor:Spgl/426/VI/RES.1.24/2020 tentang pemanggilan PEMOHON untuk di dengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar atas nama Temmangnganro Machmud, S.IK,MH.

Dijelaskan Bahwa :

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9 Bahwa Benar pada tanggal 12 Agustus 2020 TERMOHON melalui surat panggilan Nomor:Spgl/426/VI/RES.1.24/2020 tentang pemanggilan PEMOHON untuk di dengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang ditanda tangani oleh kepala kepolisian Resor kepulauan Selayar atas nama Temmangnganro Machmud, S.IK,MH (Bukti Terlampir)

1.10 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, sekitar jam 11.00 wita, PEMOHON diambil keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang tertuang dalam berita acara lanjutan yang ditanda tangani oleh penyidik dan penyidik pembantu yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kapolda sulsel Nomor : Skep / 951 / XI / 2013 tentang pengangkatan selaku penyidik / penyidik pembantu tertanggal 15 september 2013.

Dijelaskan Bahwa :

1.10 Bahwa benar pada tanggal 15 agustus 2020, sekitar jam 11.00 wita, PEMOHON diambil keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang tertuang dalam berita acara lanjutan yang ditanda tangani oleh penyidik dan penyidik pembantu yang diangkat berdasarkan surat keputusan kapolda sulsel Nomor : Skep / 951 / XI / 2013 tentang pengangkatan selaku penyidik / penyidik pembantu tertanggal 15 September 2013 dan PEMOHON turut di dampingi oleh Penasehat Hukumnya (Bukti Terlampir)

B.ANALISA HUKUM

1.1 Penyitaaan Barang Milik PEMOHON Tanpa Surat Perintah Penyitaan.

Bahwa proses penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 22 Juli 2020 terhadap PEMOHON tidak disertai surat perintah penyitaan dan dilakukan sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka karena PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 08 Agustus 2020 sebagaimana dituangkan kedalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / Sts / 80a / VI / RES.1.24 / 2020 tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu LP terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON baru dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020 dengan Nomor : LP / 75 / VII / RES.1.8 / 2020 / sulsel / RES.Kep.SLYR.

Bahwa, tindakan TERMOHON yang telah melakukan Penyitaan terhadap Handphone Milik PEMOHON adalah tidak sesuai aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 16 KUHP "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan jo Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

1. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu terhadap benda / barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
2. Penyidik / Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan
 - a. Surat perintah penyitaan;
 - c. Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP maupun yang ada dalam PERKAP tersebut maka sangat jelas telah terjadi pelanggaran terhadap proses penyitaan Handphone milik PEMOHON yang sampai sekarang ini masih belum dikembalikan kepada PEMOHON. Selain itu penyitaan Handphone milik PEMOHON sampai saat ini belum ada berita acara Penyitaan.

Dijelaskan Bahwa :

1. Laporan Polisi LP / 75 / 2020 / Sul Sel / Res kep. Selayar tanggal 28 Juli 2020 (Bukti Terlampir)
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor A6 / 61 / VIII / 2020 Res Kep. Selayar Tanggal 03 agustus 2020 .
(Bukti Terlampir)

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Penyitaan pada hari senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita telah menyita 1 (satu) Unit motor YAMAHA AEROX Warna Biru

(Bukti Terlampir)

4. Surat Tanda Terima barang Nomor STTB / 23 / VIII / 2020 Tanggal 06 Agustus 2020 dan telah menyita 1 (satu) sepeda motor YAMAHA AEROX warna Biru Tanpa memiliki Plat Nomor Polisi DD STNK , BPKB yang mana motor tersebut di terima dari Lk. AKHMAD MARZUKI SH,SM Selaku penguasa barang dan dalam ranah penyidikan dan di tunagkan dalam berkas perkara penyidik tidak melampirkan Parang dan Handpone seperti yang maksud PEMOHON .

(Bukti Terlampir)

1.2 Pengeledahan Badan, Mobil dan Rumah Kontrakan Tanpa Surat Perintah Pengeledahan.

1. Bahwa, proses pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 29 Juli 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON tanpa surat Perintah Pengeledahan adalah suatu proses hukum yang tidak sah karena setiap pengeledahan harus disertai dengan Surat Perintah Pengeledahan, Bahwa Pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON bersama KABAG OPS POLRES SELAYAR, KASI PROPAM, KBO SAT BINMAS serta KBO NARKOBA sangat bertentangan dengan KUHAP Pasal 1 angka (17) "Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini Jo Pasal 32 "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini "Jo. Pasal 33 KUHAP :

1. Dengan surat izin ketua Pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan;
2. Dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat;
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;



4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Selanjutnya, di dalam Pasal 75 KUHAP telah pula menegaskan bahwa setiap tindakan penggeledahan, pemasukan rumah dan penyitaan harus dibuatkan berita acara untuk itu;

Bahwa dalam kasus PEMOHON, TERMOHON menyita barang milik PEMOHON berupa Hanhphone dan 2 bilah parang tidak memperlihatkan dan/atau dilengkapi dengan Surat izin ketua Pengadilan Negeri Selayar. sebagaimana yang digariskan

dalam KUHAP. Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh anggota TERMOHON adalah tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum, karena itu patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penyitaan dan Pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah;

Dijelaskan Bahwa :

Pada pada Point tersebut diatas penyidik /penyidik pembantu tidak melakukan penggeledahan terhadap badan, mobil, dan rumah kontrakan sehingga dalam berkas perkara penyidik/ penyidik pembantu tidak melampirkan surat perintah penggeledahan terhadap barang yang di maksud oleh PEMOHON

1.3 Penetapan PEMOHON Sebagai Tersangka Tidak sesuai Prosedur Hukum dan bertentangan dengan KUHAP.

1. Bahwa, dalam kasus PEMOHON yang ditetapkan sebagai tersang kepada Tanggal 8 Agustus 2020 oleh TERMOHON tidak pernah ada Gelar Perkara karena PEMOHON sebagai Terlapor tidak pernah diikut sertakan dalam gelar perkara sehingga patut disimpulkan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Aturan teknisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak / 5 / IV/ 1984 / Ditserse, tanggal 1 April 1984 Tentang Pelaksanaan Gelar Perkara, terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa "Gelar Perkara dilakukan oleh Penyidik dengan menghadirkan Pihak Pelapor dan Terlapor", jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka GELAR PERKARA tersebut CACAT HUKUM.

Di jelaskan bahwa

Pada point tersebut diatas tidak benar dalam proses pemberkasaan berdasarkan laporan polisi yang di nilai sudah memenuhi unsur pasal dan di dukung oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga penyidik melakukan gelar perkara bahwa kasus tersebut sudah layak di tingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan serta melakukan gelar perkara dari tahap pemeriksaan saksi menjadi tersangka (Bukti Terlampir)

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009, tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

Di jelaskan bahwa

Benar penyidik menetapkan saksi sebagai tersangka karena sudah memenuhi unsur dan di dukung dengan alat bukti yang cukup serta di dukung dengan gelar perkara (bukti terlampir)

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan melalui Gelar Perkara;

Bahwa gelar perkara yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana selengkapny Pasal 32 (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- Menentukan tindak pidana atau bukan;
- Menetapkan Tersangka;
- Penghentian;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Penyidikan;
- e. Pelimpahan perkara;
- f. Pemecahan kendala penyidikan;

Di jelaskan bahwa

(Bukti gelar perkara terlampir) dan dalam kasus tersebut sudah pernah di lakukan mediasi untuk pemecahan masalah akan tetapi PEMOHON tidak menghadiri undangan dari penyidik

2. Bahwa, TERMOHON telah mengabaikan aturan - aturan dalam Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana, dan Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 22,82 ayat 1 dan ayat 3 KUHAP dalam konteks praperadilan, pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP. yang mana penyitaan adalah salah satu upaya paksa (dwangmiddelen) yang dapat melanggar Hak Azasi Manusia, karena tidak disertai dengan ijin dari Pengadilan Negeri Setempat;

Di jelaskan bahwa

Pada point tersebut diatas tidak benar penyidik melakukan penyitaan terhadap barang milik PEMOHON berupa 1 (satu) unit motor YAMAHA AEROX serta di buat kan permohonan ijin sita dari pengadilan Negeri Selayar serta pengadilan Negeri Selayar sudah menetapkan permohonan ijin sita tersebut (Bukti terlampir)

3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan gelar perkara. Kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (1) bahwa Kegiatan penyidikan tindak pidana terdapat:
- a. penyidikan;
 - b. dimulainya penyidikan;
 - c. upaya paksa;
 - d. pemeriksaan;
 - e. penetapan tersangka;
 - f. pemberkasan;
 - g. penyerahan berkas perkara;
 - h. penyerahan tersangka dan barang bukti;



i.penghentian penyidikan.

Di jelaskan bahwa

Pada Point tersebut diatas penyidik melakukan prosedur yang sudah sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 serta terlampir dalam berkas perkara dan sudah di terima dan di nyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (Bukti terlampir) P21

4. Bahwa, berdasarkan proses hukum pada kasus PEMOHON ditemukan beberapa kejanggalan terhadap peroses penetapan PEMOHON dari Terlapor menjadi Tersangka. Adapun bentuk kejanggalan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Adanya proses yang sangat terburu-buru dan dipaksakan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi dalam sehari 4 Laporan Polisi terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh bawahan TERMOHON atas perintah TERMOHON

Di jelaskan bahwa

Dalam proses penyelidikan yang di dukung dengan 2 (dua) alat bukti atau lebih dan melalui proses Gelar Perkara dan mempercepat proses pemberkasan adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap penyidik karena mampu memberikan kepastian hukum terhadap pelapor dan didukung dengan P21 yang di nilai berkas perkara sudah di terima dan nyatakan lengkap oleh JPU

2. Surat Pemanggilan PEMOHON sebagai Saksi tidak ada;

Di jelaskan bahwa

Surat pemanggilan saksi tidak dilakukan karena PEMOHON sakit dan berada di luar Wilayah Polres Kepulauan Selayar.

3. Waktu pemanggilan Para Saksi dan selaku Tersangka tidak memenuhi pemanggilan yang SAH dan PATUT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 (tiga)hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan, dengan demikian seluruh keputusan yang dihasilkan dalam perkara penetapan PEMOHON sebagai TERMOHON melalui proses yang tidak sah dan harus dinyatakan tidak SAH;

Di jelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pemanggilan saksi dan tersangka sudah sesuai dan pada saat pemeriksaan Tersangka PEMOHON di dampingi oleh 3 (Tiga) Penasehat Hukumnya.

4. Surat Perintah Pemberhentian Sementara Nomor : Sprin/546/VIII/HUK.6.6/2020 dan Surat Ketetapan Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka Nomor : S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 ditanda tangani oleh TERMOHON ditanggal 8 Agustus 2020 dihari SABTU diluar hari kerja;

Di jelaskan Bahwa

pada saat dilakukan penghentian Pemohon tidak berada di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Selayar.

5. Tidak ada Gelar Perkara;

Di jelaskan bahwa

Gelar perkara terlampir.

6. Surat Panggilan Saksi atas nama Asluni Bakri dan Aswadi Bakri ditandatangani olehTERMOHON akan tetapi tertulis Kasat Reskrim padahal pada saat tersebut PEMOHON Masih sebagai KASAT RESKRIM

Di jelaskan bahwa

Benar PEMOHON masih kasat reskrim akan tetapi dalam kontes perkara PEMOHON adalah terlapor dalam pidana atas laporan tersebut

7. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 Tentang Peralihan Status ditanda tangani oleh TERMOHON sebagai Kapolres dan selaku Penyidik

Di jelaskan bahwa

Benar Kapolres menanda tangani Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 karena PEMOHON (Kasat Reskrim) adalah Tersangka dan KAPOLRES Selaku Pengawas Penyidik dan mempunyai Kewenangan Penuh dalam mengawasi permasalahan dalam lingkup Polres Kepulauan Selayar.

8. TERMOHON telah melakukan tindakan yang berada diluar kewenangannya dengan rangkap jabatan sebagai KASAT RESKRIM dan PENYIDIK, hal ini sudah menyalahi prosedur penanganan pengaduan di Kepolisian yang sudah sangat jelas aturannya.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON sebagai KAPOLRES Kepulauan Selayar tidak bisa merangkap beberapa jabatan sekaligus, karena dengan menduduki diri sebagai KASAT RESKRIM dan PENYIDIK telah menyalahi jabatan Surat Keputusan dan TUPOKSI sebagai KAPOLRES, dengan demikian seluruh surat yang mengatas namakan Jabatan lain harus dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan Hukum.

Di Jelaskan Bahwa

Pada Point tersebut perkap Nomor 6 tahun 2019 menyatakan KASAT RESKRIM adalah penentu kebijakan Penuh dalam penyidikan akan tetapi kontes laproan polisi dimana PEMOHON selaku Kasat reskrim adalah terlapor sehingga Kapolres selaku pengawas penyidik harus berperan aktif selaku pengawas untuk menengahi atau memberikan kepastian Hukum terhadap pelapor.

9. TERMOHON dalam menjadikan Rujukan/Dasar penetapan PEMOHON sebagai Tersangka Tidak sesuai dengan Nomor Laporan Polisi yaitu LP/ 75/ VII /RES.1.8/2020/SULSEL/RES.KEP.SLYR tanggal 28 Juli 2020 dimana pada Surat Ketetapan Peralihan Status tertulis LP / 75 / VII / 2020/ SULSEL/RES.KEP.SLYR sebagai dasar (ErrorinSubjecto) tidak ada kesesuaian surat antara Laporan Polisi dan Surat Ketetapan tentang Peralihan Status dengan demikian seluruh surat yang didasarkan atas Surat tersebut harus dinyatakan tidak SAH dan tidak berkekuatan hukum;

Di Jelaskan Bahwa

Pada Point Tersebut diatas Tidak benar dan sudah sesuai dengan Gelar serta penetapan tersangka terlampir)

10. Penunjukan IPTU DANIEL, SH sebagai Penyidik telah melanggar PERKAP karena IPTU DANIEL, SH sebagai Kaur Bin Ops Sat Reskrim adalah sebagai PENGAWAS PENYIDIK dan bukan Penyidik;

Di jelaskan bahwa

PEMOHON selaku Kasat Reskrim telah ditetapkan sebagai Tersangka sehingga kebijakan TERMOHON menunjuk IPTU DANIEL SH (KBO Reskrim) sudah sesuai guna terlaksananya Proses penanganan Kasus di Lingkup Polres Kep. Selayar. (Bukti Terlampir)



1.4 Bahwa, Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang - wenangandan bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum :

1. Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azas Presumption of innocence atau azas Praduga Tak Bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut dan telah dituangkan dalam konstitusi UUD 1945 pasal 1 ayat 3 "Negara Indonesia adalah Negara hukum" artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) dan telah terjewantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat- perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

Di Jelaskan Bahwa

PEMOHON pada saat diperiksa selaku tersangka dibacakan hak haknya dan di dampingi oleh Penasehat Hukum.

2. Bahwa, sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Di Jelaskan bahwa

Kami sangat sepakat dengan point tersebut diatas.

3. Bahwa, dalam hukum administrasi negara Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



wewenang, mencampur adukkan wewenang dan abus de droit/bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain";

Di jelaskan bahwa

Sangat sepakat. Bahwa, bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Di jelaskan Bahwa

sangat sepakat

4. Bahwa, sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat(1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;
- b. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

Di jelaskan Bahwa

Penyidik sudah melakukan prosedur penyidikan sesuai dengan perkap nomor 6 tahun 2019 dan berkas perkara atas nama PEMOHON AKHMAD MARZUKI SH,SM sudah di nyatakan lengkap dan di terima oleh jaksa penuntut hukum (P21) dan melanggar pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 64 KUHPidana dengan KUHP dan peraturan perundang undangan yang terkait, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kepulauan Selayar harus memberi contoh kepastian hukum kepada PEMOHON dan warga masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia", serta KUHP antara lain tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: "Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku";

Di jelaskan bahwa sangat sepakat

7. Bahwa, Praperadilan pada perkembangannya telah menjadi fungsi kontrol pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan Penetapan tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah.

Dijelaskan Bahwa :

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point tersebut adalah hal PEMOHON untuk mengajukan praperadilan

6. Bahwa, dengan tidak dilakukannya prosedur-prosedur sesuai

Berdasarkan uraian yang TERMOHON utarakan dalam jawaban ini adalah dalam rangka penegakan supermasi hukum, olehnya itu kami memohon kepada Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan MENOLAK Permohonan PEMOHON Pra Peradilan secara keseluruhan yang diajukan oleh PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polri Polres Kep.Selayar adalah SAH SECARA HUKUM menurut Undang-Undang serta peraturan KAPOLRI;
3. Menyatakan MENOLAK untuk melakukan ganti kerugian materil dan in materil yang diajukan oleh PEMOHON;
4. Menyatakan MENOLAK untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dalam sekurang kurangnya pada 5 media televise nasional, 5 Media cetak Nasional, 4 Harian media cetak local, 3 Tabloid Mingguan Nasional, 5 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 2 Radio Lokal;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON Pra Peradilan;

Subsidiar:

- Jika Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 06 Oktober 2020 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, di hari yang sama Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Copy Laporan Polisi Nmor LP/75/VII/RES 1.8/2000/SULSEL/RES.KEP.SLYR Tanggal 28 Juli 2020, yang diberi tanda P-1 ;
2. Copy dari Copy Surat Panggilan Nomor : Spgl/424/VIII/RES.1.8/2000 Tanggal 03 Agustus 2020, yang diberi tanda P-2 ;
3. Copy dari Copy Surat Panggilan Nomor : Spgl/425/VIII/Res.1.8/2020 Tanggal 03 Agustus 2020, yang diberi tanda P-3 ;
4. Copy dari Copy Surat Tanda Terima Barang Nomor : STTB/23/VIII/RES.1.8/2020 Tanggal 06 Agustus 2020, yang diberi tanda P-4 ;
5. Copy dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi PEMOHON tanggal 07 Agustus 2020, yang diberi tanda P-5 ;
6. Copy dari Copy Keterangan PEMOHON sebagai Saksi, yang diberi tanda P-6 ;
7. Copy dari Asli Surat Ketetapan tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka Nomor S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 Tanggal 08 Agustus 2020, yang diberi tanda P-7;
8. Copy dari Asli Surat Perintah Nomor : Sprin/546/VIII/HUK.6.6/2020 Tanggal 08 Agustus 2020, yang diberi tanda P-8 ;
9. Copy dari Asli Surat Panggilan Nomor : Spgl/426/VIII/RES.1.24/2020 Tanggal 12 Agustus 2020, yang diberi tanda P-9 ;
10. Copy dari Copy Surat Tanda Penerimaan Barang, yang diberi tanda P-10 ;
11. Copy dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tanggal 15 Agustus 2020, yang diberi tanda P-11 ;
12. Copy dari Copy Rekening koran PELAPOR BRI Nomor Rekening 489201007918532 Unit Harapan Benteng Selayar, yang diberi tanda P-12 ;
13. Copy dari Copy Transkrip Percakapan Whatsapp PELAPOR kepada PEMOHON, yang diberi tanda P-13 ;
14. Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00362 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Bontosikuyu

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Patikarya atas nama AKHMAD MARZUKI (PEMOHON), yang diberi tanda P-14 ;

15. Copy dari Asli BPKB Sepeda Motor Yamaha AEROX warna biru nomor polisi DD 6363 JA atas nama AKHMAD MARZUKI (Pemohon), yang diberi tanda P-15 ;

16. Copy dari Asli STNK Sepeda Motor Yamaha AEROX warna biru nomor polisi DD 6363 JA atas nama AKHMAD MARZUKI, yang diberi tanda P-16 ;

17. Copy dari Asli Kwitansi Pembelian Sepeda Motor AEROX, yang diberi tanda P-17 ;

18. Copy dari Asli Kwitansi Pembelian Tanah Kavling Ukuran 10x15 M² (150 M²) yang terletak di Baloiya (sebelah selatan Norsyah) Dusun Tile Tile Utara Desa Pati Karya Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Januari 2018, yang diberi tanda P-18 ;

19. Copy dari Asli Kwitansi Pembelian dan penerbitan sertifikat Tanah Kavling Ukuran 10x15 M² (150 M²) yang terletak di Baloiya (sebelah selatan Norsyah) Dusun Tile Tile Utara Desa Pati Karya Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 6 Maret 2018, yang diberi tanda P-19 ;

20. Copy dari Copy Buku Register Berkas Perkara Serta Penyerahan Tanggung Jawab TSK & BB Tanggal 13 Agustus 2020, yang diberi tanda P-20 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Saksi, 1. Aswadi Bakri

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus yang dihadapi oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang Pemohon beli di Baloiya berasal dari Pak Rasman Alwi yang sebelumnya saksi beli pada tahun 2015 kemudian saksi menjual tanah tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa awalnya tanah tersebut berada di dekat pantai, tapi dua tahun kemudian lokasi tersebut pindah ke tengah, dan pada saat itu saksi sempat cerita sama kakak saya, karena saya membeli tanah tersebut



sebanyak 2 (dua) kavling maka saya bilang sama kakak saya, bagaimana kalau tanah tersebut kita jadikan satu kavlin saja baru kita jual kepada pak Ahmad Marzuki;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama pak Rasman Alwi dan pak Akhmad Marzuki bertemu di baloiya, dan pada saat itu pak Rasman Alwi juga menawarkan tanahnya untuk dibeli pak Akhmad Marzuki;
- Bahwa saksi tidak melihat Rasman Alwi memaksa pak Marzuki untuk membeli tanahnya pada saat itu, karena pada saat itu awalnya kami yang ditawarkan untuk membeli tanahnya tapi saya bilang kami tidak berminat lagi untuk membeli tanah, sehingga ditawarkan kepada pak Akhmad Marzuki;
- Bahwa harga yang saksi tawarkan kepada pak Akhmad Marzuki pada saat itu sama dengan harga pada saat beli dari pak Rasman Alwi yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan pak Ahmad Marzuki yang mengurus setifikatnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres Selayar sebagai saksi tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan tepatnya memberikan keterangan di Polres Selayar;
- Bahwa yang memeriksa saksi pada saat dimintai keterangan di Polres Selayar adalah pak Daniel;
- Bahwa saksi pernah melihat surat panggilan dirinya sebagai saksi yang bertanda tangan adalah Kapolres kemudian dibawahnya tertulis Kasat Reskrim;
- Bahwa saksi tidak keberatan terhadap pemanggilannya sebagai saksi di kepolisian dalam perkara Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah lain yang dibeli pak Marzuki selain tanah hasil jual beli dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan pastinya mendapat surat panggilan sebagai saksi di kepolisian, tapi saksi mengingat bahwa saksi menghadap pada hari Rabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penggeledahan ataupun penyitaan barang-barang dari pak Marzuki yang dilakukan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;



Saksi, 2. Asluni Bakri

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus yang dihadapi oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah di Baloiya antara saksi Aswadi Bakri dengan Pemohon dengan nominal Rp.4000.000,-
- Bahwa tanah yang dijual oleh Saksi Aswadi Bakri kepada Pemohon tersebut sebelumnya milik Rasman Alwai
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres Selayar sebagai saksi tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan tepatnya memberikan keterangan di Polres Selayar;
- Bahwa yang memeriksa saksi pada saat dimintai keterangan di Polres Selayar adalah pak Daniel;
- Bahwa saksi pernah melihat surat panggilan dirinya sebagai saksi yang bertanda tangan adalah Kapolres kemudian dibawahnya tertulis Kasat Reskrim;
- Bahwa saksi tidak keberatan terhadap pemanggilanya sebagai saksi di kepolisian dalam perkara Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah lain yang dibeli pak Marzuki selain tanah hasil jual beli dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan pastinya mendapat surat panggilan sebagai saksi di kepolisian akan tetapi saksi menghadap hadir untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penggeledahan ataupun penyitaan barang-barang dari pak Marzuki yang dilakukan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut ;

1. Copy dari Asli Laporan Polisi Nomor : LP/75/VII/RES.1.8/2020/Sul Sel Res Kep. Selayar Tanggal 29 Juli 2020, yang diberi tanda T-1 ;



2. Copy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Barang (STTB) , yang diberi tanda T-2 ;
3. Copy dari Asli Surat Perintah penyitaan Nomor : A.6/61/VII/Res.1.19/2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang diberi tanda T-3 ;
4. Copy dari Asli Berita Acara Penyitaan, yang diberi tanda T-4 ;
5. Copy dari Asli Laporan dan Permohonan persetujuan dilakukan penyitaan Nomor : A.80-1/36/VIII/RES.1.19/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang diberi tanda T-5 ;
6. Copy dari Asli Penetapan Sita Pengadilan Nomor : 65/Pen.Pid/2020/PN Slr, yang diberi tanda T-6 ;
7. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang diberi tanda T-7 ;
8. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, , yang diberi tanda T-8 ;
9. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Tersangka) , yang diberi tanda T-9 ;
10. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Aswadi Bakri, yang diberi tanda T-10 ;
11. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Asluni Bakri, yang diberi tanda T-11 ;
12. Copy dari Copy Surat Perintah Nomor Sprint/546/VIII/Huk.6.6/2020, yang diberi tanda T-12 ;
13. Copy dari Copy Surat Ketetapan Nmor S.Tap/Sts/80a/VIII/Res.1.24/2020, yang diberi tanda T-13 ;
14. Copy dari Copy Laporan Kemajuan tentang Tindak Pidana Pemerasan, yang diberi tanda T-14 ;
15. Copy dari Asli Gelar Perkara, yang diberi tanda T-15 ;
16. Copy dari Copy P21, yang diberi tanda T-16 ;
17. Copy dari Copy P21A, yang diberi tanda T-17 ;
18. Copy dari Asli Dokumentasi (Foto) , yang diberi tanda T-18 ;
19. Copy dari Copy Pelimpahan Berkas Perkara (Polda) , yang diberi tanda T-19 ;
20. Copy dari Copy Pengiriman Berkas Perkara (Polda) , yang diberi tanda T-20 ;
21. Copy dari Copy Berita Acara Serah Terima, yang diberi tanda T-21 ;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



22. Copy dari Copy SKEP Penyidik No.Kep/590/IX/2013, yang diberi tanda T-22 ;
23. Copy dari Copy Surat Panggilan Spgl/424/VIII/RES.1.13/2020, yang diberi tanda T-23 ;
24. Copy dari Asli Daftar Barang Bukti, yang diberi tanda T-24 ;
25. Copy dari Asli Lampiran Barang Bukti, yang diberi tanda T-25 ;
26. Copy dari Copy Surat Perintah Tugas (PJS) , yang diberi tanda T-26 ;
27. Copy dari Copy Surat Perintah Pencarian Barang Bukti, yang diberi tanda T-27 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang bahwa, atas kesempatan yang telah diberikan kuasa termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon pada Hakim untuk memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian “Praperadilan” adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, putusan tersebut telah memperluas Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang objek praperadilan dengan telah menyatakan dalam putusan tersebut penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan termasuk obyek Praperadilan;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai sah tidaknya, penyitaan sah tidaknya penggeledahan, serta sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo;

Ad 1. Apakah Penyitaaan Barang Milik PEMOHON Tanpa Surat Perintah Penyitaan sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyitaan merupakan tindakan pro justisia yang dilakukan oleh penyidik atas dasar dugaan tindak pidana. Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, baik terhadap barang milik tersangka atau milik pihak ketiga. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa pasal 38 KUHP menyebutkan;

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Setempat.
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang, bahwa PEMOHON pada posita permohonannya mendalilkan proses penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 22 Juli 2020 terhadap PEMOHON tidak disertai surat perintah penyitaan dan dilakukan sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka karena PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 08 Agustus 2020 sebagaimana dituangkan kedalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil tersebut TERMOHON mengajukan bukti surat berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor A6 / 61 / VIII / 2020 Res Kep. Selayar Tanggal 03 agustus 2020 (Bukti T-3), Berita Acara Penyitaan pada hari senin Tanggal 03 Agustus 2020 (Bukti T-4), Surat Tanda Terima barang Nomor STTB / 23 / VIII / 2020 Tanggal 06 Agustus 2020 (Bukti T-2), Laporan dan Permohonan persetujuan dilakukan penyitaan Nomor : A.80-1/36/VIII/RES.1.19/2020 tanggal 12 Agustus 2020 (Bukti T-5), dan Penetapan Sita Pengadilan Nomor :65/Pen.Pid/2020/PN Slr (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim memandang alasan Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa tindakan Penyitaan barang milik Pemohon yang dilakukan Termohon dinyatakan tidak sah dengan alasan bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tanpa disertai Surat Perintah menjadi tidak beralasan karena ternyata Termohon dapat membuktikan bahwa Termohon telah memiliki dasar hukum untuk melakukan Penyitaan baik itu berupa Surat Perintah Penyitaan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Persetujuan Pengadilan Negeri Untuk itu, sedangkan dalil Pemohon perihal Penyitaan dilakukan oleh Termohon sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan penyitaan tidak sah karena tidak disertai surat perintah dan Penyitaan dilakukan oleh Termohon sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka harus ditolak;

Ad 2. Apakah Pengeledahan Badan, Mobil dan Rumah Kontrakan PEMOHON Tanpa Surat Perintah Pengeledahan sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa pengeledahan bertujuan untuk mencari dan menemukan benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan pengeledahan menjadi 2 (dua), yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pasal 1 angka 17 KUHP yang dimaksud pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, selanjutnya pasal 1 angka 18 KUHP menyebutkan pengeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badanya atau dibawanya serta merta untuk disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengeledahan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan;
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;



4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya; d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.;

2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa PEMOHON pada posita permohonannya mendalilkan pada tanggal 29 Juli 2020 TERMOHON telah melakukan penggeledahan terhadap PEMOHON berupa:

- Pengeledahan terhadap badan PEMOHON yang dilakukan di lantai dasar (lobby) gedung utama Polres Selayar sekitar pukul 09.30 WITA;
- Pengeledahan terhadap mobil PEMOHON sekitar pukul 11.00 WITA;
- Pengeledahan rumah kontrakan PEMOHON sekitar pukul 13.00 WITA;

Ketiga penggeledahan tersebut tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada surat perintah penggeledahan yang dilakukan langsung oleh TERMOHON bersama KABAG OPS POLRES SELAYAR, KASI PROPAM, KBO SAT BINMAS serta KBO NARKOBA;

Menimbang, bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, TERMOHON menyatakan dalil dari PEMOHON diatas bukan termasuk dalam ranah penyidikan dimana PEMOHON dalam perkara tindak pidana “Pemerasan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penyidik /penyidik pembantu tidak melakukan penggeledahan terhadap badan, mobil, dan rumah kontrakan sehingga dalam berkas perkara penyidik/ penyidik pembantu tidak melampirkan surat perintah penggeledahan terhadap barang yang di maksud oleh PEMOHON ;

Menimbang, bahwa karena dalil dari PEMOHON yang menyatakan pada tanggal 29 Juli 2020 TERMOHON telah melakukan penggeledahan terhadap badan, mobil, dan kontrakan tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada surat perintah penggeledahan, dibantah oleh TERMOHON yang menyatakan dalil PEMOHON bukan termasuk dalam ranah penyidikan dalam tindak pidana "PEMERASAN", maka PEMOHON haruslah dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan, PEMOHON telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana setelah Hakim mencermati baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ditemukan pembuktian yang mendukung dalil PEMOHON yang menyatakan pada tanggal 29 Juli 2020 TERMOHON telah melakukan penggeledahan terhadap badan, mobil, dan kontrakan tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada surat perintah penggeledahan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dari TERMOHON, berdsarakan Surat KETETAPAN Nomor : S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.2.4/2020 tentang PERALIHAN STATUS (Bukti T-13), LAPORAN KEMAJUAN Tentang Tindak Pidana Pemerasan (Bukti T-14), serta Gelar Perkara tindak pidana pemerasan (Bukti T-15) maka dapat diketahui sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/80/VIII/RES.1.8/2020, tanggal 03 Agustus 2020 kemudian dilaksanakannya Gelar Perkara tindak pidana pemerasan tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan beralihnya status PEMOHON dari saksi menjadi Tersangka pada 08 Agustus 2020, tidak ditemukan fakta tentang adanya Penggeledahan yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap badan, mobil, dan kontrakan PEMOHON selama proses penyidikan Tindak Pidana PEMERASAN, sehingga hakim berkesimpulan PEMOHON tidak perlu melampirkan surat perintah penggeledahan maupun izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Selayar karena selama proses penyidikan tindak pidana pemerasan tidak pernah dilakukan penggeledahan terhadap PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap dalil dari Pemohon yang menyatakan pada tanggal 29 Juli 2020 Termohon telah melakukan penggeledahan terhadap badan, mobil, dan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



kontrakan tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada surat perintah penggeledahan tidak dapat dibuktikan, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Ad 3. Apakah Penetapan PEMOHON Sebagai Tersangka yang Tidak sesuai Prosedur Hukum dan bertentangan dengan KUHAP sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, untuk ditetapkan menjadi tersangka pada prinsipnya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Syarat Objektif;
2. Syarat Subjektif;
3. Syarat Administratif;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan seseorang atau korporasi menjadi tersangka adalah harus memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. KUHAP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal
184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan
pada pokoknya bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai
prosedur hukum dan bertentangan dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai
dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon pada pokoknya menyatakan Penyidik sudah melakukan prosedur
penyidikan sesuai dengan perkap nomor 6 tahun 2019 dan berkas perkara atas
nama PEMOHON sudah di nyatakan lengkap dan di terima oleh jaksa penuntut
hukum (P21);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pada jawabanya, Termohon
mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T27;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati pembuktian para
pihak, maka hakim akan mempertimbangkan apakah Penetapan Pemohon
sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum serta tidak
bertentangan dengan KUHAP atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut
untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan
penahanan, harus diperoleh “dalam hal dan menurut cara yang ditentukan
dalam undang-undang, demikian pula halnya dengan bukti, bukti permulaan
atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara
resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/75/VII/RES
1.8/2020/ SULSEL/RES.KEP.SLYR (Bukti P-1, T-1) diketahui bahwa pada
tanggal 28 Juli 2020 ada laporan dari RASMAN ALWI Als ACO tentang dugaan
tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh PEMOHON;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



Menimbang, bahwa atas adanya Laporan Polisi Nomor LP/75/VII/RES 1.8/2020/ SULSEL/RES.KEP.SLYR tersebut selanjutnya Termohon berdasarkan LAPORAN KEMAJUAN Tentang Tindak Pidana Pemerasan (Bukti T-14) telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Lidik/78/VIII/RES.1.8/2020, tanggal 28 Juli 2020, kemudian Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Lidik/80/VIII/RES.1.8/2020, tanggal 03 Agustus 2020 atas dugaan terjadinya tindak pidana pemerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan proses penyidikan dan Penyidikan berkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan Notulen Gelar Perkara Tindak Pidana Pemerasan tanggal 07 Agustus 2020 (Bukti T-15) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2,P-3,T-7,T-10,T-11 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya adalah saksi Ahmad Marzuki (PEMOHON) pada 07 Agustus 2020, saksi Aswadi Bakri pada 05 Agustus 2020, dan Saksi Asluni Bakri pada 07 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan sebagaimana bukti Surat Perintah penyitaan Nomor : A.6/61/VII/Res.1.19/2020 tanggal 03 Agustus 2020 (Bukti T-3), Berita Acara Pemeriksaan tanggal 03 Agustus 2020 (Bukti T-4), Permohonan persetujuan penyitaan Nomor : A.80-1/36/VIII/RES.1.19/2020 tanggal 12 Agustus 2020 (Bukti T-5), dan Penetapan Sita Pengadilan Nomor :65/Pen.Pid/2020/PN Slr (Bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Notulen Gelar Perkara Tindak Pidana Pemerasan (Bukti T-15) setelah dilakukan gelar perkara tingkat penyidikan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh Termohon pada tanggal 07 Agustus 2020 berdasarkan hasil penyidikan dan adanya dua alat bukti atas dugaan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh Termohon sehingga dapat ditingkatkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/Sts/80a/VIII/RES.1.24/2020 tentang peralihan status Pemohon dari saksi menjadi tersangka (bukti T-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pula dilakukan permanggilan pemeriksaan ke 1 terhadap Pemohon dalam statusnya sebagai tersangka pada tanggal 12 Agustus 2020 (Bukti P-9), dan kemudian berdasarkan berita acara pemeriksaan lanjutan (tersangka) Pemohon telah diperiksa keterangannya sebagai tersangka pada tanggal 15 Agustus 2020 (Bukti T-9);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa syarat untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka secara formal telah terpenuhi dengan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari dalil Pemohon adalah mengenai sah dan tidak nya penetapan pemohon sebagai tersangka dan setelah Hakim mempertimbangkan sebagai mana tersebut diatas bahwa penetapan pemohon sudah sah sesuai dengan pasal 184 KUHP dengan adanya minimal dua alat bukti ;

Menimbang, bahwa karena penetapan pemohon sah dan sesuai dengan pasal 184 KUHP, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai prosedur hukum dan bertentangan dengan KUHP haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena pemeriksaan pada perkara Praperadilan tidak seperti pemeriksaan pada hukum perdata yang mana pada perkara Praperadilan Hakim hanya terbatas untuk mempertimbangkan yang menjadi ranah praperadilan saja, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon selebihnya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah ditolak, maka terhadap petitum Pemohon nomor 1-6 haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981, Undang-Undang No.30 Tahun 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon Untuk Seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL ;

Demikian diputuskan oleh Farrij Odie Wibowo, S.H. sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Selayar, putusan tersebut diucapkan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

FARRIJ ODIE WIBOWO. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)